



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2013

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013
NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

kepada 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 disepakati masing-masing bank sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008, modal dasar untuk masing-masing BPR adalah maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga dengan pertimbangan agar tidak melampaui modal dasar dimaksud maka pengalokasian dana penyertaan modal daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2012, masing-masing BPR disesuaikan dengan jumlah maksimal modal dasar tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada 4 (Empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

**Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);**

5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan**

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA 4 (EMPAT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat 4, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah telah menganggarkan dana Penyertaan Modal Daerah kepada 4 (empat) BPR se-Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 5.783.550.000,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:**

- BPR Sungai Pandan	sebesar	Rp. 1.430.900.000,-
- BPR Amuntai Selatan	sebesar	Rp. 1.402.000.000,-
- BPR Amuntai Utara	sebesar	Rp. 1.500.000.000,-
- BPR Amuntai Tengah	sebesar	Rp. 1.450.650.000,-
Jumlah		Rp. 5.783.550.000,-

- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah kepada ke-4 BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dengan dialokasikannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka masing-masing BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dengan telah dilakukannya realisasi dana penyertaan modal oleh masing-masing BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada 4 BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar Rp.15.785.561.513,-dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| - BPR Sungai Pandan | sebesar | Rp. 3.960.422.370,- |
| - BPR Amuntai Selatan | sebesar | Rp. 3.869.355.433,- |
| - BPR Amuntai Utara | sebesar | Rp. 3.967.314.456,- |
| - BPR Amuntai Tengah | sebesar | Rp. 3.988.469.254,- |
| Jumlah | | Rp. 15.785.561.513,- |
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 4A, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4A

- (1) Pada tahun anggaran 2009, terdapat modal resifis yang belum tercatat dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 4 BPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi telah diperhitungkan sebagai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Resifis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah modal yang jumlahnya kurang dari 1 saham (1 saham BPR = Rp.50.000,-)
- (3) Modal resifis untuk masing-masing BPR adalah sebagai berikut:
- BPR Sungai Pandan, sebesar Rp. 27.630,-
 - BPR Amuntai Selatan, sebesar Rp. 44.567,-
 - BPR Amuntai Utara, sebesar Rp. 35.544,-
 - BPR Amuntai Tengah, sebesar Rp. 30.746,-
- (4) Dengan adanya modal resifis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada masing-masing BPR, berjumlah sebagai berikut:

- BPR Sungai Pandan	sebesar	Rp. 3.960.422.370,-
- Modal resifis,	sebesar	Rp. 27.630,-
Jumlah		Rp. 3.960.450.000,-

- BPR Amuntai Selatan	sebesar	Rp. 3.869.355.433,-
- Modal resifis,	sebesar	Rp. 44.567,-
Jumlah		Rp. 3.869.400.000,-

- BPR Amuntai Utara	sebesar	Rp. 3.967.314.456,-
- Modal resifis,	sebesar	Rp. 35.544,-
Jumlah		Rp. 3.967.350.000,-

- BPR Amuntai Tengah sebesar Rp. 3.988.469.254,-	
- Modal resifis, sebesar Rp. 30.746,-	
Jumlah	Rp. 3.988.500.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. ABDUL WAHID.HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 3 Januari 2013

**Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. SUYADI



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 3.**